



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU

PRESS RELEASE

PEMBERIAN REMISI UMUM TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 17 AGUSTUS 2023

❖ Dasar Hukum Pemberian Remisi :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
4. Surat Direktur Jenderal Pemasysaran Nomor : PAS.PK.05.04-998 tanggal 12 Juni 2023 hal Pelaksanaan Pemberian Remisi Umum Tahun 2023 kepada Narapidana dan Anak Binaan.

❖ Remisi Umum adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Binaan pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya tiap tanggal 17 Agustus.

❖ Pemberian Remisi merupakan wujud negara hadir dengan memberikan penghargaan atas segala pencapaian positif bagi Narapidana dan Anak Binaan serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

❖ Remisi Umum diberikan kepada Narapidana dan Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, diantaranya harus berkelakuan baik / tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) Bulan bagi Anak Binaan, serta aktif mengikuti program pembinaan di Lapas/LPKA/Rutan.

- ❖ Besaran **Remisi Umum** yang diberikan tiap tahun adalah sebagai berikut :
 1. Tahun pertama (telah menjalani 6-12 bulan) mendapat potongan hukuman 1 bulan
 2. Tahun pertama (telah menjalani lebih 1 tahun) mendapat potongan hukuman 2 bulan
 3. Tahun kedua mendapat potongan hukuman 3 bulan
 4. Tahun ketiga mendapat potongan hukuman 4 bulan
 5. Tahun keempat dan kelima mendapat potongan hukuman 5 bulan
 6. Tahun keenam dst.nya mendapat potongan hukuman 6 bulan
- ❖ Rekapitulasi Remisi Umum Tahun 2023 kepada Narapidana & Anak Binaan berjumlah : 3.222 orang, terdiri dari :
 - Narapidana : 3.187 orang
 - Anak Pidana : 35 orang

Dengan rincian sebagai berikut :

- I. **Remisi Umum I** (remisi yang diperoleh sebagian) berjumlah **3.188** orang Narapidana dan Anak Binaan, terdiri dari :
 1. Lapas Kelas II Tanjungpinang, sebanyak : **418** orang
Besaran Remisi yang diperoleh :
 - 1 bulan : 13 orang
 - 2 bulan : 51 orang
 - 3 bulan : 123 orang
 - 4 bulan : 126 orang
 - 5 bulan : 78 orang
 - 6 bulan : 27 orang
 2. Lapas Kelas IIA Batam, sebanyak : **884** orang
Besaran Remisi yang diperoleh :
 - 1 bulan : 12 orang
 - 2 bulan : 45 orang
 - 3 bulan : 157 orang
 - 4 bulan : 501 orang
 - 5 bulan : 109 orang
 - 6 bulan : 60 orang
 3. Lapas Kelas IIA Narkotika Tanjungpinang, sebanyak : **643** orang
Besaran Remisi yang diperoleh :
 - 1 bulan : 10 orang
 - 2 bulan : 50 orang
 - 3 bulan : 137 orang
 - 4 bulan : 308 orang
 - 5 bulan : 86 orang
 - 6 bulan : 52 orang

4. LPKA Kelas II Batam, sebanyak : **49** orang

Besaran Remisi yang diperoleh :

- 1 bulan : 38 orang
- 2 bulan : 7 orang
- 3 bulan : 4 orang
- 4 bulan : - orang
- 5 bulan : - orang
- 6 bulan : - orang

5. LPP Kelas IIB Batam, sebanyak : **140** orang

Besaran Remisi yang diperoleh :

- 1 bulan : 10 orang
- 2 bulan : 17 orang
- 3 bulan : 24 orang
- 4 bulan : 70 orang
- 5 bulan : 12 orang
- 6 bulan : 7 orang

6. Lapas Kelas III Dabo Singkep, sebanyak : **46** orang

Besaran Remisi yang diperoleh :

- 1 bulan : 20 orang
- 2 bulan : 4 orang
- 3 bulan : 18 orang
- 4 bulan : 2 orang
- 5 bulan : 2 orang
- 6 bulan : - orang

7. Rutan Kelas I Tanjungpinang, sebanyak : **188** orang

Besaran Remisi yang diperoleh :

- 1 bulan : 78 orang
- 2 bulan : 55 orang
- 3 bulan : 39 orang
- 4 bulan : 14 orang
- 5 bulan : 1 orang
- 6 bulan : 1 orang

8. Rutan Kelas IIA Batam, sebanyak : **449** orang

Besaran Remisi yang diperoleh :

- 1 bulan : 108 orang
- 2 bulan : 156 orang
- 3 bulan : 162 orang
- 4 bulan : 23 orang
- 5 bulan : - orang
- 6 bulan : - orang

9. Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, sebanyak : **371** orang
Besaran Remisi yang diperoleh :

- 1 bulan : 53 orang
- 2 bulan : 92 orang
- 3 bulan : 148 orang
- 4 bulan : 54 orang
- 5 bulan : 24 orang
- 6 bulan : - orang

II. **Remisi Umum II (langsung bebas)** sebanyak : **16** orang

1. **Lapas Kelas IIA Tanjungpinang**, sebanyak : **1** orang

- 1.1 Nama : MUSTAFA KAMAL NURRULLAH Bin HARUN (Alm)
Perkara : ITE
Lama Pidana : 2 tahun 6 bulan
Perolehan Remisi : 3 bulan

2. **Lapas Kelas IIA Batam**, sebanyak : **1** orang

- 2.1 Nama : TONG SIANIPAR
Perkara : Pencurian
Lama Pidana : 6 tahun 6 bulan
Perolehan Remisi : 5 bulan

3. **Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang**, sebanyak : **1** orang

- 3.1 Nama : ANASDIN PANGGABEAN Bin MUHSININ
PANGGABEAN
Perkara : Narkoba
Lama Pidana : 1 tahun 3 bulan
Perolehan Remisi : 2 bulan

4. **Rutan Kelas IIA Batam**, sebanyak : **13** orang

- 4.1 Nama : ALDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD SUDIRO
Perkara : Pencurian
Lama Pidana : 1 tahun 6 bulan
Perolehan Remisi : 2 bulan
- 4.2 Nama : ANDI ANDIKA Bin IMRON SADI (Alm.)
Perkara : Penganiayaan
Lama Pidana : 10 bulan
Perolehan Remisi : 1 bulan
- 4.3 Nama : BAGAS DWIPA M. PUTRA Bin HENDRIZAL
Perkara : Penadahan
Lama Pidana : 1 tahun
Perolehan Remisi : 1 bulan

- 4.4 Nama : JOHANES PANJAITAN Bin JONI PANJAITAN
Perkara : Pencurian
Lama Pidana : 3 tahun 6 bulan
Perolehan Remisi : 4 bln
- 4.5 Nama : M. ILHAM ADI PRATAMA Bin RAHMAT
Perkara : Pencurian
Lama Pidana : 1 tahun 3 bulan
Perolehan Remisi : 2 bln
- 4.6 Nama : PUTRA RADIKAL Bin HERMAN (Alm.)
Perkara : Pencurian
Lama Pidana : 1 tahun 9 bulan
Perolehan Remisi : 3 bln
- 4.7 Nama : RAFAEL SIMANJUNTAK Bin TONI KUMBAYER (Alm.)
Perkara : Penadahan
Lama Pidana : 1 tahun 3 bulan
Perolehan Remisi : 2 bln
- 4.8 Nama : RAYMOND NOVEL SEMBIRING Bin SUPAYA
SEMBIRING (Alm.)
Perkara : Pencurian
Lama Pidana : 2 tahun
Perolehan Remisi : 3 bln
- 4.9 Nama : SAIRUDIN Bin HAMIRUDIN
Perkara : Pengeroyokan
Lama Pidana : 1 tahun
Perolehan Remisi : 1 bln
- 4.10 Nama : SALEHMAN ZALUKHU Bin SAROBEBE (Alm.)
Perkara : Pencurian
Lama Pidana : 1 tahun
Perolehan Remisi : 1 bln
- 4.11 Nama : SOPIAN HADI Bin HAZANI (Alm.)
Perkara : Pencurian
Lama Pidana : 2 tahun 3 bulan
Perolehan Remisi : 3 bln
- 4.12 Nama : TAUFIK HIDAYAT Bin RUSLI (Alm.)
Perkara : Penganiayaan
Lama Pidana : 1 tahun
Perolehan Remisi : 1 bln
- 4.13 Nama : TRAN BAHTERA Bin BERANI SITEPU
Perkara : Kesusilaan
Lama Pidana : 2 tahun
Perolehan Remisi : 3 bln

III. **Remisi Umum II (menjalani subsider)**, sebanyak : **15** orang

1. Lapas Kelas IIA Tanjungpinang : 2 orang
2. Lapas Kelas IIA Batam : 4 orang
3. Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang : 9 orang